



P U T U S A N

No : 53/Pid.B/2013/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTRA SINAGA.**
Tempat lahir : Sungai Bale.
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 04 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pardede Kampung Lalang Medan
Agama : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SD Tidak Tamat.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/I/2013/LANTAS;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 05 Januari 2013, No.Pol: SP.Han/02/I/2013/Lantas, sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige selaku Penuntut Umum, tertanggal 22 Januari 2013, Nomor : Prin-86/N.2.27/Euh.1/01/2013, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 28 Februari 2013, Nomor : Prin - 224/N.2.2.7/ Euh.2/02/2013, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;



4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 15 Maret 2013, Nomor : 72/SPP.I/PEN.PID/2013/PN-BLG., sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 09 April 2013, Nomor : 72/SPP.II/2013/PN.BLG., sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-113/N.2.27/Euh.1/03/2013, tanggal 11 Maret 2012, atas nama Terdakwa : **PUTRA SINAGA**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/TPUL/BLG/03/2013, tanggal 28 Februari 2013, atas nama Terdakwa : **PUTRA SINAGA**;
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 53/PEN.PID/2013/PN.BLG., tertanggal 14 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 53/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **PUTRA SINAGA** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Senin, tanggal 25 Maet 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan mengalami luka ringan”** dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Subsidair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRA SINAGA** selama 8(delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK Asli BK 7079 RE;
 - 1(satu) lembar SIM A Umum An. PUTRA SINAGA;
 - 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE;
 - 1(satu) unit Mobar Truk BK 8674 CL;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (nota pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 28 Februari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa PUTRA SINAGA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Umum Medan Tarutung KM 247-248 di Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mopen KPUB BK 7079 RE yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu JULIA NAINGGOLAN dan JHONTER NABABAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, satu unit mobil Mopen KPUB BK-7079 RE yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah Tarutung menuju Balige dengan kecepatan sekira 80 Km/Jam, dengan keadaan jalan lurus beraspal Hotmix, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang rambu-rambu, dan setibanya di KM 247-248 di Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, terdakwa mengemudikan mobil mengambil jalan terlalu kekanan dan pada saat bersamaan datang mobil dari arah berlawanan yang tidak diketahui No Platnya hingga terdakwa mengelak dengan membanting stir kekiri sehingga ban mobil sebelah kiri masuk beram, lalu terdakwa membanting stir lagi kekanan, namun pada saat itu datang mobil Truk BK 8674 CL yang dikemudikan saksi CANDRA PANJAITAN datang dari arah berlawanan, hingga mobil yang dikemudikan terdakwa oleng dan sudah berada di jalur mobil truk tersebut, lalu terdakwa membanting stir lagi kekiri, namun karena jarak mobil yang dikemudikan terdakwa sudah sangat dekat dengan mobil truk tersebut hingga terjadi tabrakan dan mobil yang dikemudikan terdakwa terbalik dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju Tarutung sedangkan mobil Truk BK 8674 CL yang dikemudikan saksi CANDRA PANJAITAN terbalik kesawah yang ada dipinggir jalan sebelah kiri arah Medan menuju Tarutung.

Akibat perbuatan terdakwa, RISMA NABABAN, FATI ELI JENDATO, CANDRA PANJAITAN, GRESIA NABABAN, RIA YOHANA JENDATO, ENJEL PERONIKA JENDATO, MELIANA JENDATO, mengalami luka-luka sedangkan JULIANA NAINGGOLAN, JHONTER NABABAN meninggal dunia sebagaimana



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige , dengan hasil pemeriksaan :

1. An. JULIA NAINGGOLAN

Visum Et Repertum Nomor : 032/C.2/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.

- Kepala : -Pada dahi, 2 cm diatas alis kiri terdapat luka memar multiple masing-masing berukuran 6x2,1x1cm dan 5x3 cm.
- Dada : -Pada dada kiri, tepat 7 cm dibawah pundak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan ukuran 6x6 cm.
-Pada dada kiri tepat pada iga paling bawah terdapat luka memar berukuran 7x2 cm.
- Lengan : -Pada punggung tangan kanan terdapat luka memar berukuran 3x2 cm dan 5x1 cm.
-Tampak tanda-tanda patah tulang tertutup pada lengan atas kiri disepertiga atas lengan.
- Pinggang : -Pada pinggang kiri tepat 7 cm diatas tulang panggul terdapat luka lecet geser berukuran 12x4 cm.
- Tungkai : -Pada paha kanan terdapat luka lecet geser ukuran 2x3 dan 1x3 cm.
-Pada tungkai bawah kanan bagian depan , tepat 8 cm diatas pergelangan kaki, terdapat luka memar berukuran 5x4 cm.
-Pada tungkai bawah kiri bagian depan , tepat 9 diatas pergelangan kaki kiri terdapat luka memar ukuran 4x3 cm.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar maka luka-luka dan memar yang terdapat di kepala,dada,lengan dan tungkai pasien kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian pasti, belum diketahui untuk itu dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

2. An. JHONTER NABABAN

Visum Et Repertum Nomor : 029/C.2/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.



Kepala : - Pada puncak kepala terdapat patah tulang terbuka berukuran 6x4 cm dengan sebagian selaput otak dan jaringan otak keluar.
- Pada dahi terdapat 2 buah luka robek sepanjang 2 dan 3 dengan dasar tulang.
- Pada dahi diantara kedua alis terdapat tonjolan tulang.
- Pada kelopak mata kiri dan kanan bagian atas terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran 5x3 cm dengan puncak hidung tertekan kearah dalam.
- Pada bibir atas terdapat luka lecet sebanyak 3 buah berukuran 1x1.

Tangan : Pada siku kiri bagian luar terdapat luka geser berukuran 3x2 cm , 2x0,5cm, 1x1 cm dan 2x1 cm.

Kaki : Pada lutut kiri terdapat luka lecet geser berukuran 2x2 cm dan 1x2 cm.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS maka luka-luka yang dialami korban dibagian kepala, siku dan lutut disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UndangUndang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa PUTRA SINAGA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Umum Medan Tarutung KM 247-248 di Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mopen K PUB BK 7079 RE yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, satu unit mobil Mopen KPUB BK-7079 RE yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah Tarutung menuju Balige dengan kecepatan sekira 80 Km/Jam, dengan keadaan jalan lurus beraspal Hotmix, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang rambu-rambu, dan setibanya di KM 247-248 di Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, terdakwa mengemudikan mobil mengambil jalan terlalu kekanan dan pada saat bersamaan datang mobil dari arah berlawanan yang tidak diketahui No Platnya hingga terdakwa mengelak dengan membanting stir kekiri sehingga ban mobil sebelah kiri masuk beram, lalu terdakwa membanting stir lagi kekanan, namun pada saat itu datang mobil Truk BK 8674 CL yang dikemudikan saksi CANDRA PANJAITAN datang dari arah berlawanan, hingga mobil yang dikemudikan terdakwa oleng dan sudah berada di jalur mobil truk tersebut, lalu terdakwa membanting stir lagi kekiri, namun karena jarak mobil yang dikemudikan terdakwa sudah sangat dekat dengan mobil truk tersebut hingga terjadi tabrakan dan mobil yang dikemudikan terdakwa terbalik dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju Tarutung sedangkan mobil Truk BK 8674 CL yang dikemudikan saksi CANDRA PANJAITAN terbalik kesawah yang ada dipinggir jalan sebelah kiri arah Medan menuju Tarutung.

Akibat perbuatan terdakwa JULIANA NAINGGOLAN, JHONTER NABABAN meninggal dunia, sedangkan RISMA NABABAN, FATI ELI JENDATO CHANDRA PANJAITAN, GRESIA NABABAN, RIA YOHANA JENDATO, ENJEL PERONIKA JENDATO, MELIANA JENDATO, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige, dengan hasil pemeriksaan :

1. An. RISMA NABABAN

Visum Et Repertum Nomor : 030/C.2/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.

Tangan : Luka lecet dan gores disiku tangan kanan ukuran 3x2 cm.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka pada lengan dan fraktur iga kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

2. An. FATI ELI JENDATO

Visum Et Repertum Nomor : 031/C.2/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.

Kepala : -Luka robek dipipi sebelah kanan ukuran 2x1x1/2 cm tepi tidak rata.



Tangan : Tanda-tanda fraktur lengan atas kiri.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka robek dipipi sebelah kanan dan fraktur lengan atas kiri kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

3. An. CANDRA PANJAITAN

Visum Et Repertum Nomor : 073/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : -Luka robek dibibir atas bagian dalam sepanjang 3 cm.

Dada : -Luka lecet didada berukuran 5x2 cm.

Tangan : -Luka lecet dilengan bawah sebelah kanan.
-Luka lecet dilengan bawah sebelah kiri.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka pada bibir, dada dan tangan kemungkinan disebabkan trauma tumpul

4. An. GRESIA NABABAN

Visum Et Repertum Nomor : 072/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : -Kening sebelah kanan luka robek ukuran 5 1/2x1x1 cm.
-pipi kanan luka robek ukuran 3x1/2x1/2 cm.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka robek pada kening dan pipi kemungkinan disebabkan trauma tumpul

5. An. RIA YOHANA JENDATO

Visum Et Repertum Nomor : 071/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : -Memar berwarna merah kebiruan pada sekeliling mata kanan ukuran 5x6 cm.

-Pada kening dan pipi sebelah kanan terdapat 3 buah luka robek ukuran 5x1/2 x dasar tulang ukuran 3 1/2 x 1 1/2 cm dasar tulang dan ukuran 1x1 dasar tulang.

Tangan : Tampak deformitas pada lengan bawah kanan, lengan bawah kanan terdapat luka robek ukuran 3 1/2 x 1 cm.



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka pada bagian kepala dan lengan kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

6. An. ENJEL PERONKA JENDATO

Visum Et Repertum Nomor : 070/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : Terdapat pendarahan pada gigi seri bagian atas depan dan posisi gigi miring kebelakang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka perdarahan dari mulut dan cedera pada gigi kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

7. An. MELIANA JENDATO

Visum Et Repertum Nomor : /C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : Pada kening sebelah kanan terdapat 2 buah luka robek ukuran 7x1 cm dasar tulang dengan tepi tidak rata ukuran 5x1x1cm dengan tepi tidak rata.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka pada kepala kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa PUTRA SINAGA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Umum Medan Tarutung KM 247-248 di Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mopen KPUB BK 7079 RE yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib, satu unit mobil Mopen KPUB BK-7079 RE yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dari arah Tarutung menuju Balige dengan kecepatan sekira 80 Km/Jam, dengan keadaan jalan lurus beraspal Hotmix, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang rambu-rambu, dan setibanya di KM 247-248 di Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, terdakwa mengemudikan mobil mengambil jalan terlalu kekanan dan pada saat bersamaan datang mobil dari arah berlawanan yang tidak diketahui No Platnya hingga terdakwa mengelak dengan membanting stir kekiri sehingga ban mobil sebelah kiri masuk beram, lalu terdakwa membanting stir lagi kekanan, namun pada saat itu datang mobil Truk BK 8674 CL yang dikemudikan saksi CANDRA PANJAITAN datang dari arah berlawanan, hingga mobil yang dikemudikan terdakwa oleng dan sudah berada di jalur mobil truk tersebut, lalu terdakwa membanting stir lagi kekiri, namun karena jarak mobil yang dikemudikan terdakwa sudah sangat dekat dengan mobil truk tersebut hingga terjadi tabrakan dan mobil yang dikemudikan terdakwa terbalik dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju Tarutung sedangkan mobil Truk BK 8674 CL yang dikemudikan saksi CANDRA PANJAITAN terbalik kesawah yang ada dipinggir jalan sebelah kiri arah Medan menuju Tarutung.

Akibat perbuatan terdakwa JULIANA NAINGGOLAN, JHONTER NABABAN meninggal dunia, sedangkan RISMA NABABAN, FATI ELI JENDATO CHANDRA PANJAITAN, GRESIA NABABAN, RIA YOHANA JENDATO, ENJEL PERONIKA JENDATO, MELIANA JENDATO, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige, dengan hasil pemeriksaan :

1. An. RISMA NABABAN

Visum Et Repertum Nomor : 030/C.2/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.

Tangan : Luka lecet dan gores disiku tangan kanan ukuran 3x2 cm.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka pada lengan dan fraktur iga kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

2. An. FATI ELI JENDATO

Visum Et Repertum Nomor : 031/C.2/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.

Kepala : -Luka robek dipipi sebelah kanan ukuran 2x1x1/2 cm tepi tidak rata.



Tangan : Tanda-tanda fraktur lengan atas kiri.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka robek dipipi sebelah kanan dan fraktur lengan atas kiri kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

3. An. CANDRA PANJAITAN

Visum Et Repertum Nomor : 073/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : -Luka robek dibibir atas bagian dalam sepanjang 3 cm.

Dada : -Luka lecet didada berukuran 5x2 cm.

Tangan : -Luka lecet dilengan bawah sebelah kanan.
-Luka lecet dilengan bawah sebelah kiri.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka pada bibir, dada dan tangan kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

4. An. GRESIA NABABAN

Visum Et Repertum Nomor : 072/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : -Kening sebelah kanan luka robek ukuran 5 1/2x1x1cm
-pipi kanan luka robek ukuran 3x1/2x1/2 cm.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka robek pada kening dan pipi kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

5. An. RIA YOHANA JENDATO

Visum Et Repertum Nomor : 071/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : -Memar berwarna merah kebiruan pada sekeliling mata kanan ukuran 5x6 cm.

-Pada kening dan pipi sebelah kanan terdapat 3 buah luka robek ukuran 5x1/2 x dasar tulang ukuran 3 1/2 x 1 1/2 cm dasar tulang dan ukuran 1x1 dasar tulang.

Tangan : Tampak deformitas pada lengan bawah kanan, lengan bawah kanan terdapat luka robek ukuran 3 1/2 x 1 cm.



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka pada bagian kepala dan lengan kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

6. An. ENJEL PERONKA JENDATO

Visum Et Repertum Nomor : 070/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : Terdapat pendarahan pada gigi seri bagian atas depan dan posisi gigi miring kebelakang.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka perdarahan dari mulut dan cedera pada gigi kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

7. An. MELIANA JENDATO

Visum Et Repertum Nomor : 069/C.2/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.

Kepala : Pada kening sebelah kanan terdapat 2 buah luka robek ukuran 7x1 cm dasar tulang dengan tepi tidak rata ukuran 5x1x1cm dengan tepi tidak rata.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut, maka luka pada kepala kemungkinan disebabkan trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI FATI ELI ZENDATO** menerangkan :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir



antara 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada 2(dua) orang penumpang Mopen KPUB BK 7079 RE meninggal dunia yang bernama Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan dan penumpang lainnya mengalami luka, yaitu Risma Nababan, Gresia Nababan, Ria Yohana Jendato, Enjel Peronika Jendato, Meliana Jendato, termasuk saksi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi berada di dalam Mopen KPUB BK 7079 RE bersama keluarga saksi yang bernama Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Grecia Nababan berangkat dari Siborong-borong menuju Medan dan penumpang lainnya;
- Bahwa sebelum kejadian, Mopen KPUB BK 7079 RE melaju dengan kencang namun saksi tidak tahu berapa kecepatannya, dan saat tiba di TKP di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Terdakwa yang bertindak sebagai supir terkejut melihat ada Mobil Barang Truck BK 8674 CL yang datang dari arah depan, lalu Terdakwa mengelak ke kiri sehingga ban sebelah kiri Mopen KPUB masuk ke beram, kemudian Terdakwa membanting setir ke kanan jalan dan mengelak lagi ke kanan sehingga Mopen KPUB oleng terbalik melintang di jalan dan langsung menabrak bagian belakang Mobil Barang Truck BK 8674 CL;
- Bahwa saat itu saksi duduk di bangku paling belakang bersama keluarga dan jumlah penumpang di dalam Mopen tersebut lebih kurang 17(tujuh belas) orang dewasa dan 5(lima) orang anak-anak sehingga total penumpang sebanyak 22(dua puluh dua) orang;
- Bahwa dari keluarga saksi yang menjadi korban sebanyak 6(enam) orang atas nama saksi sendiri, Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Grecia Nababan;
- Bahwa umumnya keluarga saksi mengalami luka-luka lecet dan lebam-lebam;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi, dimana Terdakwa membantu biaya pengobatan;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengendarai Mopen dengan kencang;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. SAKSI CANDRA PANJAITAN menerangkan :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir antara 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi berada di dalam Mobar Truck BK 8674 CL yang saksi kendarai;
- Bahwa akibat kecelakaan Mopen KPUB BK 7079 RE yang Terdakwa kendarai dengan Mobar Truck BK 8674 CL yang saksi kendarai tersebut, ada 2(dua) orang penumpang Mopen KPUB BK 7079 RE yang meninggal dunia yang belakangan saksi ketahui bernama Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan dan penumpang lainnya mengalami luka-luka, termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di bibir, luka lecet di dada, luka lecet di lengan bawah kiri dan kanan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat Mopen KPUB BK 7079 RE melaju dengan kencang, dan saat tiba di TKP di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Mopen KPUB Terdakwa masuk ke beram, kemudian Terdakwa membanting setir ke kanan jalan dan mengelak lagi ke kanan sehingga Mopen KPUB Terdakwa tersebut oleng terbalik melintang di jalan dan langsung menabrak bagian belakang Mobil Barang Truck BK 8674 CL saksi;
- Bahwa kecepatan Mobil Barang Truck BK 8674 CL saksi sekitar 30(tiga puluh) Km/Jam;
- Bahwa setahu saksi, Mopen KPUB penuh dengan penumpang, termasuk anak-anak dan orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa belum ada berdamai dengan saksi, padahal dengan korban lainnya sudah berdamai;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengendarai Mopen dengan kencang;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. SAKSI HOTBIN MALAU menerangkan :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir antara 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada 2(dua) orang penumpang Mopen KPUB BK 7079 RE meninggal dunia yang bernama Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan dan penumpang lainnya mengalami luka, yaitu Risma Nababan, Gresia Nababan, Ria Yohana Jendato, Enjel Peronika Jendato, Meliana Jendato, termasuk saksi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi berada di dalam Mopen KPUB BK 7079 RE duduk di bangku depan dekat Terdakwa yang merupakan supir Mopen tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Mopen KPUB BK 7079 RE melaju dengan kencang ± 80 (delapan puluh) Km/Jam, dan saat tiba di TKP di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Terdakwa yang bertindak sebagai supir terkejut melihat ada Mobil Barang Truck BK 8674 CL yang datang dari arah depan, lalu Terdakwa mengelak ke kiri sehingga ban sebelah kiri Mopen KPUB masuk ke beram, kemudian Terdakwa membanting setir ke kanan jalan dan mengelak lagi ke kanan sehingga Mopen KPUB oleng terbalik melintang di jalan dan langsung menabrak bagian belakang Mobil Barang Truck BK 8674 CL;
- Bahwa keadaan sebelum dan sesaat terjadi kecelakaan tersebut, jalannya lurus beraspal hotmix, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, namun tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa penumpang di dalam Mopen tersebut lebih kurang 17(tujuh belas) orang dewasa dan 5(lima) orang anak-anak sehingga total penumpang sebanyak 22(dua puluh dua) orang;



- Bahwa umumnya korban lainnya mengalami luka-luka lecet dan lebam-lebam;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengendarai Mopen dengan kencang;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA PUTRA SINAGA menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013 oleh anggota kepolisian satuan lalu lintas Polres Tobasa karena Mopen KPUB BK 7079 RE yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan 1(satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir antara antara 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE dengan 1(satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai Mopen KPUB BK 7079 RE datang dari arah Tarutung menuju ke arah Medan, dan saat tiba di TKP di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Terdakwa terkejut melihat ada Mobil Barang Truck BK 8674 CL yang datang dari arah depan, lalu Terdakwa mengelak ke kiri sehingga ban sebelah kiri Mopen KPUB masuk ke beram, kemudian Terdakwa membanting setir ke kanan jalan dan mengelak lagi ke kanan sehingga Mopen KPUB yang Terdakwa kendaraai oleng terbalik melintang di jalan dan langsung menabrak bagian belakang Mobil Barang Truck BK 8674 CL;
- Bahwa Mopen KPUB Terdakwa penuh berisi penumpang yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, diantaranya 17(tujuh belas) orang dewasa dan 5 (lima) orang anak-anak dengan tujuan ke Medan;



- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, rem Mopen KPUB dalam keadaan baik, dan Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan porseneling 3(tiga);
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan tidak dalam keadaan ngantuk karena Terdakwa malamnya sudah tidur, dan Terdakwa juga tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil Mopen tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka termasuk saksi dan supir Mobil Barang Truck BK 8674 CL;
- Bahwa selain mengakibatkan korban pada orang, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada barang, yakni Mopen KPUB BK 7079 RE mengalami kerusakan pada bagian dinding atas, sedangkan Mobil Barang Truck BK 8674 CL mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai keluarga korban Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan membantu biaya penguburan dan uang duka. Dan dengan keluarga Fati Eli Zendato;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK Asli BK 7079 RE;
- 1(satu) lembar SIM A Umum An. PUTRA SINAGA;
- 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE;
- 1(satu) unit Mobar Truk BK 8674 CL;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Balige Nomor : 22/SIT/PID/2013/PN.BLG, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 032/C.2/I/2013, tanggal



29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar, maka luka-luka dan memar yang terdapat di Kepala, dada, lengan dan tungkai atas nama Julia Nainggolan, kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian pasti, belum diketahui, untuk itu dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 029/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar, maka luka-luka yang dialami korban atas nama Jhonter Nababan dibagian kepala, siku dan lutut, disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian pasti, belum diketahui, untuk itu dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 030/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Risma Nababan, maka luka pada lengan dan fraktur iga, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 031/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Fati Eli Jendato, maka luka robek di pipi sebelah kanan dan fraktur lengan atas kiri, kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 073/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Candra Panjaitan, maka luka pada bibir, dada dan tangan, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 072/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Gresia Nababan, maka luka robek pada kening dan pipi, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 071/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Ria Yohana Jendato, maka luka pada bagian kepala dan lengan, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 070/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Enjel Peronika Jendato, maka pendarahan dari mulut dan cedera pada gigi, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 071/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Meliana Jendato, maka luka pada kepala, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013 oleh anggota kepolisian satuan lalu lintas Polres Tobasa karena Mopen KPUB BK 7079 RE yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan 1(satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL yang dikemudikan oleh saksi Candra Panjaitan;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir antara antara 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE dengan 1(satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai Mopen KPUB BK 7079 RE datang dari arah Tarutung menuju ke arah Medan, dan saat tiba di TKP di Jalan Umum Medan ke Tarutung



KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Terdakwa terkejut melihat ada Mobil Barang Truck BK 8674 CL yang datang dari arah depan, lalu Terdakwa mengelak ke kiri sehingga ban sebelah kiri Mopen KPUB masuk ke beram, kemudian Terdakwa membanting setir ke kanan jalan dan mengelak lagi ke kanan sehingga Mopen KPUB yang Terdakwa kendaraikan oleng terbalik melintang di jalan dan langsung menabrak bagian belakang Mobil Barang Truck BK 8674 CL;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut ada 2(dua) orang penumpang Mopen KPUB BK 7079 RE meninggal dunia yang bernama Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan dan penumpang lainnya mengalami luka, yaitu Risma Nababan, Gresia Nababan, Ria Yohana Jendato, Enjel Peronika Jendato, Meliana Jendato, saksi Fati Eli Jendato. Terdakwa sendiri dan supir Mobar Truck BK 8674 CL yang bernama saksi Candra Panjaitan juga mengalami luka;
- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi Fati Eli Jendato berada di dalam Mopen KPUB BK 7079 RE bersama keluarganya yang bernama Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Grecia Nababan berangkat dari Siborong-borong menuju Medan dan penumpang lainnya yaitu saksi Hotbin Malau;
- Bahwa benar saat itu saksi Fati Eli Jendato duduk di bangku paling belakang bersama keluarganya, sedangkan saksi Hotbin Malau duduk di bangku depan dekat Terdakwa, dan jumlah penumpang di dalam Mopen tersebut berjumlah 22(dua puluh dua) orang, 17(tujuh belas) orang dewasa dan 5(lima) orang anak-anak;
- Bahwa benar dari keluarga saksi Fati Eli Jendato yang menjadi korban sebanyak 6(enam) orang atas nama saksi Fati Eli Jendato, Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Grecia Nababan;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 032/C.2/I/2013, dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 029/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto;
- Bahwa benar selain mengakibatkan korban pada orang, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada barang, yakni Mopen KPUB BK 7079



RE mengalami kerusakan pada bagian dinding atas, sedangkan Mobil Barang Truck BK 8674 CL mengalami kerusakan pada bagian depan;

- Bahwa benar Terdakwa sudah berdamai keluarga korban Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan membantu biaya penguburan dan uang duka. Dan juga dengan keluarga Fati Eli Zendato, dimana Terdakwa membantu biaya pengobatan;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai Mopen dengan kencang sehingga Terdakwa menjadi lalai dan kurang hati-hati;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 029/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar, maka luka-luka yang dialami korban atas nama Jhonter Nababan dibagian kepala, siku dan lutut, disebabkan oleh trauma tumpul. Penyebab kematian pasti, belum diketahui, untuk itu dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 030/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Risma Nababan, maka luka pada lengan dan fraktur iga, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 031/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Fati Eli Jendato, maka luka robek di pipi sebelah kanan dan fraktur lengan atas kiri, kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 073/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Candra Panjaitan, maka luka pada bibir, dada dan tangan, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 072/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan



pemeriksaan luar terhadap Gresia Nababan, maka luka robek pada kening dan pipi, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 071/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Ria Yohana Jendato, maka luka pada bagian kepala dan lengan, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 070/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Enjel Peronika Jendato, maka pendarahan dari mulut dan cidera pada gigi, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 071/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Meliana Jendato, maka luka pada kepala, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

D A K W A A N

Dakwaan Kesatu

: Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

Dakwaan Kedua Primair

: Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Dakwaan Kedua Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi atau Kumulatif Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan dilanjutkan kemudian dengan Dakwaan Kedua Primair. Apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Dakwaan Kedua Primair adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **PUTRA SINAGA**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **PUTRA SINAGA**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya,



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **PUTRA SINAGA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maksudnya bahwa meninggalnya orang lain tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at, tanggal 04 Januari 2013 oleh anggota kepolisian satuan lalu lintas Polres Tobasa karena Mopen KPUB BK 7079 RE yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan 1(satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL yang dikemudikan oleh saksi Candra Panjaitan;



Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir antara 1 (satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE dengan 1(satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai Mopen KPUB BK 7079 RE datang dari arah Tarutung menuju ke arah Medan, dan saat tiba di TKP di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Terdakwa terkejut melihat ada Mobil Barang Truck BK 8674 CL yang datang dari arah depan, lalu Terdakwa mengelak ke kiri sehingga ban sebelah kiri Mopen KPUB masuk ke beram, kemudian Terdakwa membanting setir ke kanan jalan dan mengelak lagi ke kanan sehingga Mopen KPUB yang Terdakwa kendaraai oleng terbalik melintang di jalan dan langsung menabrak bagian belakang Mobil Barang Truck BK 8674 CL;

Menimbang bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai Mopen dengan kencang sehingga Terdakwa menjadi lalai dan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata benar, akibat kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang penumpang Mopen KPUB BK 7079 RE meninggal dunia yang bernama Julia Nainggolan dan Jhonter Nababan sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 032/C.2/I/2013 dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 029/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa meninggalnya Julia Nainggolan dan Jhonter Nababan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mopen KPUB BK 7079 RE, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, pada Dakwaan Pertama diatas, sama dengan unsur kesatu pada Dakwaan Kedua Primair ini, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Pertama, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Pertama diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Kedua Primair ini;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan yang dikatakan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang luka berat maksudnya bahwa luka beratnya orang tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi luka berat tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum’at, tanggal 04 Januari 2013, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM.247-248 Desa Tangga Batu Timur Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir antara antara 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE dengan 1(satu) unit Mobar Truck BK 8674 CL;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut selain 2(dua) orang penumpang Mopen KPUB BK 7079 RE meninggal dunia, ada penumpang lainnya mengalami luka, yaitu Risma Nababan, Gresia Nababan, Ria Yohana Jendato, Enjel Peronika Jendato,



Meliana Jendato, saksi Fati Eli Jendato dan supir Mobar Truck BK 8674 CL yang bernama saksi Candra Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 030/C.2/I/2013, Nomor : 031/C.2/I/2013, Nomor : 073/C.2/I/2013, Nomor : 072/C.2/I/2013, Nomor : 071/C.2/I/2013, Nomor : 070/C.2/I/2013, dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 071/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, Majelis berpendapat bahwa luka pada Para korban tersebut bukan merupakan luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidaire, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, pada Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Primair diatas, sama dengan unsur kesatu pada Dakwaan Kedua Subsidaire ini, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Kedua Subsidaire ini;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;



Menimbang, bahwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan maksudnya bahwa luka ringannya orang tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka ringan adalah luka yang tidak menghalang-halangi orang menjalani jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ialah merupakan jenis kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah bersifat kumulatif, yaitu harus melakukan semua dari perbuatan-perbuatan itu baru dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi Fati Eli Jendato berada di dalam Mopen KPUB BK 7079 RE bersama keluarganya yang bernama Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Grecia Nababan berangkat dari Siborong-borong menuju Medan dan penumpang lainnya yaitu saksi Hotbin Malau;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Fati Eli Jendato duduk di bangku paling belakang bersama keluarganya, sedangkan saksi Hotbin Malau duduk di bangku depan dekat Terdakwa, dan jumlah penumpang di dalam Mopen tersebut berjumlah 22(dua puluh dua) orang, 17(tujuh belas) orang dewasa dan 5(lima) orang anak-anak;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai Mopen dengan kencang sehingga Terdakwa menjadi lalai dan kurang hati-hati;



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut selain 2(dua) orang penumpang Mopen K PUB BK 7079 RE meninggal dunia, ada penumpang lainnya mengalami luka, yaitu Risma Nababan, Gresia Nababan, Ria Yohana Jendato, Enjel Peronika Jendato, Meliana Jendato, saksi Fati Eli Jendato dan supir Mobar Truck BK 8674 CL yang bernama saksi Candra Panjaitan;

Menimbang, bahwa dari keluarga saksi Fati Eli Jendato yang menjadi korban sebanyak 6(enam) orang atas nama saksi Fati Eli Jendato, Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Gresia Nababan, dan Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi Fati Eli Jendato, dimana Terdakwa membantu biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 030/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Risma Nababan, maka luka pada lengan dan fraktur iga, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 031/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Fati Eli Jendato, maka luka robek di pipi sebelah kanan dan fraktur lengan atas kiri, kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa kemudian benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 073/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Candra Panjaitan, maka luka pada bibir, dada dan tangan, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 072/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Gresia Nababan, maka luka robek pada kening dan pipi, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 071/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Ria Yohana Jendato, maka luka pada bagian kepala dan lengan, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;



Menimbang, bahwa kemudian benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 070/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Enjel Peronika Jendato, maka pendarahan dari mulut dan cidera pada gigi, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Nomor : 071/C.2/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andri Susanto berkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Meliana Jendato, maka luka pada kepala, kemungkinan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi Chandra Panjaitan, saksi Fati Eli Jendato, Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Grecia Nababan adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar selain mengakibatkan korban pada orang, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada barang, yakni Mopen KPUB BK 7079 RE mengalami kerusakan pada bagian dinding atas, sedangkan Mobil Barang Truck BK 8674 CL mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Chandra Panjaitan, saksi Fati Eli Jendato, Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Grecia Nababan mengalami luka ringan, dan kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada barang, yakni Mopen KPUB BK 7079 RE dan Mobil Barang Truck BK 8674 CL, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4), dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat alternatif, berupa pidana penjara dan/atau denda. Oleh karena Terdakwa sejak ditingkat penyidikan sampai proses persidangan ditahan, maka Majelis Hakim akan menetapkan hukuman tersebut, yakni hukuman badan, berupa pidana penjara bagi Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK Asli BK 7079 RE;
- 1(satu) lembar SIM A Umum An. PUTRA SINAGA;
- 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE;
- 1(satu) unit Mobar Truk BK 8674 CL;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan



dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata barang-barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK Asli BK 7079 RE, dan 1 (satu) unit Mopen K PUB BK 7079 RE adalah milik orang lain yakni F.M. Aritonang, sedangkan 1(satu) unit Mobar Truk BK 8674 CL milik Armen Situmorang, dan 1(satu) lembar SIM A Umum An. PUTRA SINAGA, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo. penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang pemiliknya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, sebab hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena antara Terdakwa dengan korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka ringan telah berdamai. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, dan bimbingan, agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan) dan juga



diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Jhonter Nababan dan Julia Nainggolan meninggal dunia, saksi Candra Panjaitan, saksi Fati Eli Jendato, Risma Nababan, Meliana Zendato, Ria Yohana Zendato, Enjel Feronika dan Grecia Nababan mengalami luka ringan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Mopen KPUB BK 7079 RE mengalami kerusakan pada bagian dinding atas, dan Mobil Barang Truck BK 8674 CL mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Terdakwa belum berdamai dengan Candra Panjaitan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memper lancar persidangan;
- Terdakwa mengakui kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka ringan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4), dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan



Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA SINAGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan, dan kerusakan kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUTRA SINAGA** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK Asli BK 7079 RE;
 - 1(satu) unit Mopen KPUB BK 7079 RE;

Dikembalikan kepada F.M. Aritonang.

- 1(satu) unit Mobar Truk BK 8674 CL;

Dikembalikan kepada

- 1(satu) lembar SIM A Umum An. PUTRA SINAGA;

Dikembalikan kepada Putra Sinaga

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H**, dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZULKARNAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.

PANITERA PENGANTI

ZULKARNAIN, S.H.